



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang Prov. NTT

Telepon 0380-8430092

Laman : ntt.bawaslu.go.id

Nomor : 121 /PM.00.01/K/VIII/2022

Kupang, 16 Agustus 2022

Sifat : Biasa

Lamp : -

Perihal : Surat Himbauan

Kepada

Yth, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal VII)

di -

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu bertugas mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia serta berwenang merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, maka Bawaslu provinsi Nusa Tenggara Timur menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai berikut:
 - a) Pasal 39 ayat (1) bahwa Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik;
 - b) Pasal 39 ayat (2) bahwa Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis;
 - c) Pasal 39 ayat (4) bahwa Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya;
2. Memastikan seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia tidak terdaftar dalam keanggotaan partai politik melalui website: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
3. Apabila ditemukan anggota Tentara Nasional Indonesia terdaftar sebagai anggota partai politik sebagaimana point 3 (tiga), dapat melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Pentagaan Provos
KCS Tommy.



Tembusan:

- 1) Ketua Bawaslu RI di Jakarta.
- 2) Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta.